



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Agung Sugiarto Bin Lukito |
| 2. Tempat lahir | : | Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32/3 Oktober 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Vila Indah Permai Jl. Mahakam Blok E 16
No. 38 Rt. 003 Rw. 035 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota
Bekasi Jawa Barat atau dialamat Jl. Swakarsa II Rt. 003 Rw. 004 Kel.
Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Agung Sugiarto Bin Lukito ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024

Halaman 1 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama EFENDI SANTOSO, SH., MH., SUGIJATI, SH., KOSIM, SH., ARYADINDA DWI OKTAVIANA, SH., AGUS YONGKI SETIAWAN, SH., SEPTIAN ARIA PRIADHI, SH., IYAN SAPUTRA RAMBE, SH., MOHTAR RAZIK, SH., COROика FLORINDAH, SH., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berdasarkan Penetapan tertanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SUGIARTO bin LUKITOterbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam Surat Dakwaan Kesatu;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG SUGIARTO bin LUKITO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetep berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna bening didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode C didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode D didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 5,16 (lima koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode E didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode F didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;

Jumlah total berat brutto sabu seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) pak plastik klip merk Flexibag ukuran 5x8;

Halaman 3 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip merk Flexibag ukuran 4x6;
- uang pecahan lima ribu rupiah yang dibuat menyerupai sendok;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo No.simcard 081999188708;

Dirampasuntukdimusnahkan

4. Menetapkan agarterdakwa AGUNG SUGIARTO bin LUKITO dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

Mohon agar dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tepa pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO bersama-sama dengan ARCA (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Swakarsa II Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terhadap tersangka sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, ARCA (DPO) menghubungi terdakwa AGUNG SUGIARTO dan memberitahukan bahwa besok akan ada jemputan untuk mengambil narkotika jenis sabu saat itu terdakwa AGUNG SUGIARTO mengiyakkannya, selanjutnya pada keesokan harinya Jumat tanggal 02 Agustus 2024, terdakwa AGUNG SUGIARTO dihubungi melalui pesan WhatsApp nomor 081999188708 milik terdakwa AGUNG SUGIARTO, dan ARCA (DPO) meminta kepada terdakwa AGUNG SUGIARTO, untuk mengambil barang berupa sabu-sabu jumlahnya 50 (lima puluh) gram, yang berada didalam bungkus plastic klip yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam, yang terletak dipinggir jalan dibawah pohon, didalam perumahan dekat terminal bus PorisPlawad Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, serta ARCA (DPO) mengirimkan kepada terdakwa AGUNG SUGIARTO berupa petunjuk map serta foto titik lokasi pengambilan sabu, selain itu terdakwa AGUNG SUGIARTO dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sertadi perbolehkan untuk mengambil sabu tersebut seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, untuk dikonsumsi terdakwa AGUNG SUGIARTO, selanjutnya ARCA (DPO) menyuruh terdakwa AGUNG SUGIARTO untuk menyimpan sabu tersebut di rumah kontrakannya, yang beralamat Jl. Swakarsa II Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi,

Halaman 5 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atastawaran ARCA (DPO) tersebut terdakwa AGUNG SUGIARTO menyetujuinya, kemudian terdakwa AGUNG SUGIARTO mengambil sabu-sabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan ARCA (DPO), yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam, kemudian terdakwa AGUNG SUGIARTO membawa sabu tersebut ke rumah kontrakanya, dan oleh terdakwa AGUNG SUGIARTO disimpan di kamarkedua tepatnya di atas lemari yang terdiridari 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu.

- Bahwa kemudian terdakwa AGUNG SUGIARTO juga diperintahkan ARCA (DPO) untuk menimbang sabu tersebut lalu membaginya dan melakukan packing, karena sabu-sabu tersebut akan diambil oleh kurir dari Gosend yang dipesan oleh ARCA (DPO), sementara terkait dengan titik pengambilan oleh kurir dari Gosend ditentukan oleh terdakwa AGUNG SUGIARTO yang selanjutnya oleh kurir akan diantar kepada konsumennya ARCA (DPO), namun terdakwa AGUNG SUGIARTO tidak mengetahui alamat penerima yang akan dikirim oleh kurir dari Gosend tersebut.
- Bahwa sebelum terdakwa AGUNG SUGIARTO akan mengirimkan sabu-sabu tersebut kepada kurir, terdakwa AGUNG SUGIARTO pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 didatangi dirumah kontrakananya oleh saksi IVAN SETIAWAN dan saksi HERMANSYAH HERLAMBANG selaku anggota kepolisian unit 5 (lima) subdit 3 (tiga) Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, dan ditemukan di kamar pertama bagian depan 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo dengan Nomor Simcard 081999188708, selanjutnya dikamar kedua tepatnya di atas lemari ditemukan sabu-sabu dalam bungkus plastik klip yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi:

Halaman 6 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode C didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode D didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 5,16 (lima koma enam belas) gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode E didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode F didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram.

Setelah di hitung jumlah total seluruhnya brutto 42,89 (empat puluh dua koma delapan sembilan) gram, selain itu ditemukan 1 (satu) pak plastik klip merk Flexibag ukuran 5x8, 1 (satu) pak plastik klip merk Flexibag ukuran 4x6, uang pecahan lima ribu rupiah yang dibuat menyerupai sendok, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant.

- Bahwa terhadap sabu-sabu yang sebelumnya diambil terdakwa AGUNG SUGIARTO sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian saat terdakwa AGUNG SUGIARTO ditangkap dan ditimbang dengan total berat brutto seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan sembilan) gram, sehingga terdapat selisih 7,11 (tujuh koma sebelas) gram tersebut dengan perincian sebagai berikut:
- Dari 50 (lima puluh) gram sabu yang diambil terdakwa, dikurangi sebanyak 0,20 (nol koma dua) yang dipakai

Halaman 7 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga sisanya 49,8 (empat puluh sembilan koma delapan) gram, kemudian oleh terdakwa AGUNG SUGIARTO telah disisihkan atas perintah ARCA (DPO) sekitar 6,91 (enam koma sembilan satu) gram untuk dijual atas perintah ARCA (DPO) dengan perincian:

- Tanggal 4 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram diambil dari terdakwa AGUNG SUGIARTO melalui kurir atas perintah ARCA (DPO) dijual kepada yang bernama Ardi
- Tanggal 6 Agustus 2024 sebanyak 1,91 (satu koma sembilan satu) gram diambil dari terdakwa AGUNG SUGIARTO melalui kurir atas perintah ARCA (DPO) dijual kepada yang bernama RIKI

Sehingga jumlah sabu pada saat terdakwa AGUNG SUGIARTO ditangkap dan ditimbang dengan total berat brutto seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan sembilan) gram dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa AGUNG SUGIARTO beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya guna di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri Nomor Lab: 4664/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yuswardani S.Si Apt,MM dan Triwulandari diketahui oleh an. Kapuslabfor Barekrim Polri Kabid Narkoba Pahala Simanjutak, SIK terhadap barang bukti yang diterima:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9.7085 Gram di beri nomor barang bukti 5445/2024/NF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode B berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6512 Gram di beri nomor barang bukti 5446/2024/NF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode C berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9, 5874 Gram di beri nomor barang bukti 5447/2024/N
4. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode D berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9077 Gram di beri nomor barang bukti 5448/2024/NF.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode E berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2002 Gram di beri nomor barang bukti 5449/2024/NF
6. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode F berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9603 Gram di beri nomor barang bukti 5450/2024/NF

Dengan kesimpulan barang bukti no 5445/2024/NF s.d 5450/2024/NF berupa kristal warna putih diatas benar mengandung metamfetamuna, dan sisanya barang bukti setelah di periksa :

1. Barangbukti 5445/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal metamfetaminadenganberatnetto 9,67 99 gram.
2. Barangbukti 5446/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal metamfetaminadenganberatnetto 9,6327 gram
3. Barangbukti 5447/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal metamfetaminadenganberatnetto 9, 5754 gram
4. Barangbukti 5448/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal metamfetaminadenganberatnetto 4,8943 gram
5. Barangbukti 5449/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal metamfetaminadenganberatnetto 4,1804 gram
6. Barangbukti 5450/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal metamfetaminadenganberatnetto 2,9434 gram

Bahwaperbuatantedakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITOtersebutsebagaimanadiatur dan diancampidanaPasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

BahwaterdakwaAGUNG SUGIARTO Bin LUKITOpada hariSelasatanggal 06 Agustus 2024 sekirapukul 11.00 Wibatausetidak-tidaknya pada waktu lain dalamtahun 2024 bertempat di rumahkontrakandenganalamat Jalan Swakarsa II Rt. 003 Rw. 004 KelurahanJatiBeningKecamatanPondokGede Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatutempat lain yang masihtermasukdalamaerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Kota Bekasi yang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkaranya,telahmelakukanpermufakanjahatuntukmelakukantind akpidananarkotika, yang tanpahakataumelawanhukum, dalamhalperbuatanmenananmemelihara, memiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanamansebagaimanadimaksudayat 1 beratnyamelebihi 5 (lima) gram.Perbuatanterdakwatersebutdilakukanterdakwadengancara-carasebagaiberikut:

- Bahwasebelumterdakwa AGUNG SUGIARTO akanmengirimkansabu-sabutersetkepadakurir, terdakwa AGUNG SUGIARTO pada hariSelasatanggal 06 Agustus 2024 sekirapukul 11.00 didatangidirumahkontrakkannya oleh saksi IVAN SETIAWAN dan saksi HERMANSYAH HERLAMBANG selakuanggotakepolisian unit 5 (lima) subdit 3 (tiga) DirektoratNarkobaPolda Metro Jaya yang sebelumnyamendapatkaninformasidari Masyarakat, kemudiandilakukanpenggeledahan di rumahkontrakanterdakwa, dan ditemukan di kamarpertamabagiandepan 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo denganNomorSimcard 081999188708, selanjutnyadikamarkedua tepatnyadiataslemariditemukansabu-sabudalambungkusplastikklip yang dibungkudsengankantongplastikwarnahitam yang didalamnyaberisi:

Halaman 10 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic klipdiberikode A didalamnyaterdapat 1 (satu) bungkus plastic klipbertuliskanangka 10.20 berisisabuberatbrutto 10,06 (sepuluhkomanolenam) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic klipdiberikode B didalamnyaterdapat 1 (satu) bungkus plastic klipbertuliskanangka 10.20 berisisabuberabrutto 10,02 (sepuluhkomanol dua) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastic klipdiberikode C didalamnyaterdapat 1 (satu) bungkus plastic klipbertuliskanangka 10.20 berisisabuberatbrutto 9,96 (Sembilan koma Sembilan puluhenam) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic klipdiberikode D didalamnyaterdapat 1 (satu) bungkus plastic klipbertuliskanangka 5.15 berisisabuberatbrutto 5,16 (lima komaenambelas) gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic klipdiberikode E didalamnyaterdapat 1 (satu) bungkus plastic klipbertuliskanangka 5.15 berisisabuberatbrutto 4,47 (empatkomaempatpuluhtujuh) gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic klipdiberikode F didalamnyaterdapat 1 (satu) bungkus plastic klipbertuliskanangka 5.15 berisisabuberatbrutto 3,22 (tigakoma dua puluh dua) gram.

Setelah di hitungjumlah total seluruhnyabrutto 42,89 (empatpuluhan dua komadelapansembilan) gram, selainitiditemukan1 (satu) pakplastikklip merk Flexibagukuran 5x8, 1 (satu) pakplastikklip merk Flexibagukuran 4x6, uang pecahan lima ribu rupiah yang dibuatmenyerupaisendok, dan 1 (satu) buahimbangan digital merk Constant.

- Bahwaterhadapsabu-sabu yang sebelumnyadiambilterdakwaAGUNG SUGIARTO sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudiansaatterdakwa AGUNG SUGIARTO ditangkap dan ditimbangdengan total beratbruttoseluruhnya42,89 (empatpuluhan dua komadelapansembilan) gram, sehingga terdapatselisih 7,11 (tujuhkomasebelas) gram tersebutdenganperinciansebagaimana berikut:
 - Dari 50 (lima puluh) gram sabu yang diambilterdakwa, dikurangisebanyak 0,20 (nolkoma dua) yang

Halaman 11 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai terdakwa, sehingga sisisnya 49,8 (empat puluh sembilan komadelapan) gram, kemudian oleh terdakwa AGUNG SUGIARTO telah disisihkan atas perintah ARCA (DPO) sekitar 6,91 (enam komasembilan satu) gram untuk dijual atas perintah ARCA (DPO) dengan perincian:

- Tanggal 4 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram diambil dari terdakwa AGUNG SUGIARTO melalui kurir atas perintah ARCA (DPO) dijual kepada yang bernama Ardi
- Tanggal 6 Agustus 2024 sebanyak 1,91 (satu koma sembilan satu) gram diambil dari terdakwa AGUNG SUGIARTO melalui kurir atas perintah ARCA (DPO) dijual kepada yang bernama RIKI

Sehingga jumlah sabu pada saat terdakwa AGUNG SUGIARTO ditangkap dan ditimbang dengan total berat brutto seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan sembilan) gram dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa AGUNG SUGIARTO beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya guna di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri Nomor Lab: 4664>NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yuswardani S.Si Apt,MM dan Triwulandari diketahui oleh an. Kapuslabfor Barekrim Polri Kabid Narkoba Pahala Simanjutak, SIK terhadap barang bukti yang diterima:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 9.7085 Gram di beri nomor barang bukti 5445/2024/NF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode B berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 9,6512 Gram di beri nomor barang bukti 5446/2024/NF

Halaman 12 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode C berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9, 5874 Gram di beri nomor barang bukti 5447/2024/N
4. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode D berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9077 Gram di beri nomor barang bukti 5448/2024/NF.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode E berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2002 Gram di beri nomor barang bukti 5449/2024/NF
6. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode F berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9603 Gram di beri nomor barang bukti 5450/2024/NF

Dengan kesimpulan barang bukti no 5445/2024/NF s.d 5450/2024/NF berupa kristal warna putih diatas benar mengandung metamfetamuna, dan sisanya barang bukti setelah di periksa :

1. Barangbukti 5445/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal metamfetaminadenganberatnetto 9,67 99 gram.
2. Barangbukti 5446/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal metamfetaminadenganberatnetto 9,6327 gram
3. Barangbukti 5447/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal metamfetaminadenganberatnetto 9, 5754 gram
4. Barangbukti 5448/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal metamfetaminadenganberatnetto 4,8943 gram
5. Barangbukti 5449/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal metamfetaminadenganberatnetto 4,1804 gram
6. Barangbukti 5450/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisikan Kristal metamfetaminadenganberatnetto 2,9434 gram

BahwaperbuatantedakwaAGUNG SUGIARTO Bin LUKITOtersebutsebagaimanadiatur dan diancampidanaPasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Halaman 13 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, IVAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang berdinias di Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota dan tugas pokok fungsi Saksi yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, prekusor dan bahan adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah kontrakan dengan alamat Jl. Swakarsa II Rt. 003 Rw. 004 Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, setelah mendapatkan informasi bahwa di rumah kontrakan dengan alamat Jl. Swakarsa II Rt. 003 Rw. 004 Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat ada peredaran narkotika jenis sabu, kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Pimpinan AJUN KOMISARIS POLISI ABAD JAYA HAREFA, S.H selanjutnya diperintahkan agar dilakukan Penyelidikan sekaligus penangkapan terhadap orang sesuai dengan informasi yang dimaksud. Setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi bahwa seseorang yang melakukan peredaran narkotika jenis sabu tersebut bernama AGUNG SUGIARTO bin LUKITO yang akan melakukan peredaran narkotika jenis sabu kepada seorang yang belum diketahui namanya karena yang berkomunikasi langsung adalah Sdr. ARCA, namun sebelum melakukan transaksi peredaran Narkotika jenis sabu tersebut pelaku AGUNG SUGIARTO bin LUKITO

Halaman 14 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburu ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi BRIPTU HERMANSYAH HERLAMBANG, S.H dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: Didalam kamar kedua diatas lemari berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar warna bening didalamnya terdapat;
- 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode C didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode D didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 5,16 (lima koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode E didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode F didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total berat brutto sabu seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) pak plastic klip merk Flexibag ukuran 5x8;
- 1 (satu) pak plastic klip merk Flexibag ukuran 4x6;
- uang pecahan lima ribu rupiah yang dibuat menyerupai sendok;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;

Didalam kamar pertama berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo No.simcard 081999188708.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu diberi kode A, B, C, D, E, F dengan jumlah total berat brutto sabu seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram adalah milik seorang yang bernama Sdr. ARCA yang dikuasai terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO
- Bahwa terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO diperintah oleh Sdr. ARCA untuk menimbang sabu tersebut, setelah itu terhadap paket sabu yang telah terdakwa timbang, lalu terdakwa packing, untuk selanjutnya akan diambil oleh kurir dari gosend yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. ARCA sesuai titik yang terdakwa tentukan kemudian sabu yang diambil dari terdakwa oleh kurir dari gosend tersebut, nantinya akan diantar kepada pasiennya dari Sdr. ARCA, namun terdakwa tidak mengetahui alamat penerima yang dikirim oleh kurir dari gosend tersebut.
- Bahwa terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. ARCA untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) dan upah tersebut akan diberikan oleh Sdr. ARCA setelah sabu habis terjual oleh Sdr. ARCA dan terdakwa baru dapat mengambil

Halaman 16 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;

- Bawa Berdasarkan keterangan terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO awalnya saya disuruh oleh Sdr. ARCA untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, namun pada saat saya ditangkap oleh Polisi dan sabu tersebut ditimbang berat brutto oleh penyidik, diperoleh hasil total berat brutto sabu seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian untuk sisa sabu sebanyak 7,11 (tujuh koma sebelas) gram tersebut telah dipergunakan:
 - Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Saksi. HERMANSYAH HERLAMBANG,dibawahsumpahpada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
- Bawa saksi adalah anggota kepolisian yang berdinias di Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota dan tugas pokok fungsi Saksi yaitu melakukan pencegahan ,pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, prekusor dan bahan adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bawa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah kontrakan dengan alamat Jl. Swakarsa II Rt. 003 Rw. 004 Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, setelah mendapatkan informasi bahwa di rumah kontrakan dengan alamat Jl. Swakarsa II Rt. 003 Rw. 004 Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat ada peredaran narkotika jenis sabu, kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Pimpinan AJUN

Halaman 17 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISARIS POLISI ABAD JAYA HAREFA, S.H selanjutnya diperintahkan agar dilakukan Penyelidikan sekaligus penangkapan terhadap orang sesuai dengan informasi yang dimaksud. Setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi bahwa seseorang yang melakukan peredaran narkotika jenis sabu tersebut bernama AGUNG SUGIARTO bin LUKITO yang akan melakukan peredaran narkotika jenis sabu kepada seorang yang belum diketahui namanya karena yang berkomunikasi langsung adalah Sdr. ARCA, namun sebelum melakukan transaksi peredaran Narkotika jenis sabu tersebut pelaku AGUNG SUGIARTO bin LUKITO keburu ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi BRIPTU HERMANSYAH HERLAMBANG, S.H dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: Didalam kamar kedua diatas lemari berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar warna bening didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode C didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode D didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.15 berisi sabu berat brutto 5,16 (lima koma enam belas) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode E didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode F didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;

Jumlah total berat brutto sabu seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) pak plastic klip merk Flexibag ukuran 5x8;
- 1 (satu) pak plastic klip merk Flexibag ukuran 4x6;
- uang pecahan lima ribu rupiah yang dibuat menyerupai sendok;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;

Didalam kamar pertama berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo No.simcard 081999188708.
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi sabu diberi kode A, B, C, D, E, F dengan jumlah total berat brutto sabu seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram adalah milik seorang yang bernama Sdr. ARCA yang dikuasai terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO
- bahwa terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO diperintah oleh Sdr. ARCA untuk menimbang sabu tersebut, setelah itu terhadap paket sabu yang telah terdakwa timbang, lalu terdakwa packing,

Halaman 19 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya akan diambil oleh kurir dari gosend yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. ARCA sesuai titik yang terdakwa tentukan kemudian sabu yang diambil dari terdakwa oleh kurir dari gosend tersebut, nantinya akan diantar kepada pasiennya dari Sdr. ARCA, namun terdakwa tidak mengetahui alamat penerima yang dikirim oleh kurir dari gosend tersebut.

- Bahwa terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. ARCA untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) dan upah tersebut akan diberikan oleh Sdr. ARCA setelah sabu habis terjual oleh Sdr. ARCA dan terdakwa baru dapat mengambil sabu sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO awalnya saya disuruh oleh Sdr. ARCA untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, namun pada saat saya ditangkap oleh Polisi dan sabu tersebut ditimbang berat brutto oleh penyidik, diperoleh hasil total berat brutto sabu seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian untuk sisa sabu sebanyak 7,11 (tujuh koma sebelas) gram tersebut telah dipergunakan: 0,20 (nol koma dua puluh) gram digunakan terdakwa sebagai komisi terdakwa, 5 (lima) gram telah dijual oleh Sdr. ARCA kepada Sdr. ARDI pada tanggal 04 Agustus 2024 didepan Indomaret didaerah Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat melalui gosend yang dipesan oleh Sdr. ARCA, 1,91 (satu koma sembilan satu) gram telah dijual oleh Sdr. ARCA kepada Sdr. RIKI pada tanggal 06 Agustus 2024 didepan Indomaret didaerah Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat melalui gosend yang dipesan oleh Sdr. ARCA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan

Halaman 20 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah kontrakan dengan alamat Jl. Swakarsa II Rt. 003 Rw. 004 Kel. JatiBening Kec. PondokGede Kota Bekasi Jawa Barat oleh Polisi berpakaian preman dari Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bos terdakwa bernama ARCA (terdakwa tidak mengetahui nama aslinya), namun terdakwa tidak mengetahui dibeli darimana Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa disuruh oleh Sdr. ARCA untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 dipinggir jalan dibawah pohon didalam perumahan dekat terminal bus PorisPlawad Kec. Tangerang Kota Tangerang Banten, dengan diberikan map serta foto titik lokasi pengambilan barang (sabu) yang dikirim ke handphone terdakwa merk Vivo No.simcard 081999188708 oleh Sdr. ARCA, setelah itu terhadap paket sabu tersebut oleh terdakwa ditimbang, lalu terdakwa packing sabu, untuk selanjutnya akan diambil oleh kurir go send sesuai titik yang terdakwa tentukan kemudian sabu yang diambil dari terdakwa oleh kurir go send tersebut, nantinya akan diantar kepada penerima dari Sdr. ARCA, namun terdakwa tidak mengetahui alamat penerima yang dikirim oleh kurir go send tersebut;
- Bahwa terhadap map serta foto titik lokasi pengambilan barang (sabu) yang dikirim oleh Sdr. ARCA ke handphone saya merk Vivo No.simcard 081999188708, saat terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dipinggir jalan dibawah pohon didalam perumahan dekat

Halaman 21 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal bus Poris Plawad Kec. Tangerang Kota Tangerang Banten tersebut, sudahterdakwa hapus pada tanggal 05 Agustus 2024;

- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. ARCA dan upah tersebut akan diberikan oleh Sdr. ARCA setelah sabu habis terjual oleh Sdr. ARCA dan terdakwa dapat mengambil sabu sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh Sdr. ARCA untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, namun pada saat saya ditangkap oleh Polisi dan sabu tersebut ditimbang berat brutto oleh penyidik, diperoleh hasil total berat brutto sabu seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian untuk sisa sabu sebanyak 7,11 (tujuh koma sebelas) gram tersebut telah dipergunakan: 0,20 (nol koma dua puluh) gram digunakan terdakwa sebagai komisi terdakwa, 5 (lima) gram telah dijual oleh Sdr. ARCA kepada Sdr. ARDI pada tanggal 04 Agustus 2024 didepan Indomaret didaerah Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat melalui gosend yang dipesan oleh Sdr. ARCA, 1,91 (satu koma sembilan satu) gram telah dijual oleh Sdr. ARCA kepada Sdr. RIKI pada tanggal 06 Agustus 2024 didepan Indomaret didaerah Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat melalui gosend yang dipesan oleh Sdr. ARCA;
- Bahwa terdakwa sebelumnya padapertengahan bulan Juli 2024 terdakwa pernah disuruh mengambil sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram oleh Sdr. ARCA didalam terminal bus Poris Plawad Kec. Tangerang Kota Tangerang Banten dan pada awal bulan Juli 2024, terdakwa pernah disuruh mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram didepan Alfamidi didaerah Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk

Halaman 22 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik MabesPolri Nomor Lab: 4664>NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yuswardani S.Si.Apt, MM dan Triwulandari diketahui oleh an. Kapuslabfor Barekrim Polri Kabid Narkoba Pahala Simanjutak, SIK

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip diberikode A berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9.7085 Gram di berinomor barang bukti 5445/2024/NF
2. 1 (satu) bungkus plastic klip diberikode B berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,6512 Gram di berinomor barang bukti 5446/2024/NF
3. 1 (satu) bungkus plastic klip diberikode C berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,5874 Gram di berinomor barang bukti 5447/2024/NF
4. 1 (satu) bungkus plastic klip diberikode D berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,9077 Gram di berinomor barang bukti 5448/2024/NF.
5. 1 (satu) bungkus plastic klip diberikode E berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,2002 Gram di berinomor barang bukti 5449/2024/NF
6. 1 (satu) bungkus plastic klip diberikode F berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,9603 Gram di berinomor barang bukti 5450/2024/NF

Halaman 23 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah kontrakan dengan alamat Jl. Swakarsa II Rt. 003 Rw. 004 Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat oleh Polisi berpakaian preman dari Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
2. Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bos terdakwa bernama ARCA (terdakwa tidak mengetahui nama aslinya), namun terdakwa tidak mengetahui dibeli darimana Narkotika jenis sabu tersebut;
3. Bahwa benar disuruh oleh Sdr. ARCA untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 dipinggir jalan dibawah pohon didalam perumahan dekat terminal bus Poris Plawad Kec. Tangerang Kota Tangerang Banten, dengan diberikan map serta foto titik lokasi pengambilan barang (sabu) yang dikirim ke handphone terdakwa merk Vivo No.simcard 081999188708 oleh Sdr. ARCA, setelah itu terhadap paket sabu tersebut oleh terdakwa ditimbang, lalu terdakwa packing sabu, untuk selanjutnya akan diambil oleh kurir gosend sesuai titik yang terdakwa tentukan kemudian sabu yang diambil dari terdakwa oleh kurir dari gosend tersebut, nantinya akan diantar kepada pasiennya dari Sdr. ARCA, namun terdakwa tidak mengetahui alamat penerima yang dikirim oleh kurir dari gosend tersebut;
4. Bahwabenar terhadap map serta foto titik lokasi pengambilan barang (sabu) yang dikirim oleh Sdr. ARCA ke handphone saya merk Vivo No.simcard 081999188708, saat terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dipinggir jalan dibawah pohon didalam perumahan dekat terminal bus Poris Plawad Kec. Tangerang Kota Tangerang Banten tersebut, sudahterdakwa hapus pada tanggal 05 Agustus 2024;
5. Bahwa benar terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. ARCA dan upah tersebut akan diberikan

Halaman 24 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. ARCA setelah sabu habis terjual oleh Sdr. ARCA dan terdakwa dapat mengambil sabu sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;

6. Bahwa benar awalnya terdakwa disuruh oleh Sdr. ARCA untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, namun pada saat saya ditangkap oleh Polisi dan sabu tersebut ditimbang berat brutto oleh penyidik, diperoleh hasil total berat brutto sabu seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram, kemudian untuk sisa sabu sebanyak 7,11 (tujuh koma sebelas) gram tersebut telah dipergunakan: 0,20 (nol koma dua puluh) gram digunakan terdakwa sebagai komisi terdakwa, 5 (lima) gram telah dijual oleh Sdr. ARCA kepada Sdr. ARDI pada tanggal 04 Agustus 2024 didepan Indomaret didaerah Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat melalui gosend yang dipesan oleh Sdr. ARCA, 1,91 (satu koma sembilan satu) gram telah dijual oleh Sdr. ARCA kepada Sdr. RIKI pada tanggal 06 Agustus 2024 didepan Indomaret didaerah Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat melalui gosend yang dipesan oleh Sdr. ARCA;
7. Bahwa terdakwa sebelumnya pada pertengahan bulan Juli 2024 terdakwa pernah disuruh mengambil sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram oleh Sdr. ARCA didalam terminal bus Poris Plawad Kec. Tangerang Kota Tangerang Banten dan pada awal bulan Juli 2024, terdakwa pernah disuruh mengambil sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram didepan Alfamidi didaerah Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat
8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsursetiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawanhukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukaratau menyerahkanNarkotikaGolongan I.
4. Unsurmelakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkotika atau prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsursetiap orang;

Menimbang, baha maksud dari barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata "Barang Siapa" identik dengan 'setiap orang' atau 'hijdie' sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.Bawa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana.Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta

Halaman 26 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa AGUNG SUGIARTO bin LUKITO seperti dalam BAP Penyidik Kepolisian serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi eror in persona, selain itu terdakwa AGUNG SUGIARTO bin LUKITO di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan setelah dibacakan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa AGUNG SUGIARTO bin LUKITO menyatakan mengerti dan membenarkannya, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan demikian ini terdakwa AGUNG SUGIARTO bin LUKITO mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif atau pilihan yang artinya apabila salah satu unsur telah dapat dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Yang dimaksud "tanpa hak" dalam hal ini ialah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang. Bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum tertulis peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka dapat dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri Nomor Lab: 4664/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditandatangi oleh pemeriksa Yuswardani S.Si.Apt,MM dan Triwulandari diketahui oleh an. Kapuslabfor Barekrim Polri Kabid Narkoba Pahala Simanjutak, SIK terhadap barang bukti yang diterima:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 9.7085 Gram di beri nomor barang bukti 5445/2024/NF.

Halaman 28 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode B berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,6512 Gram di beri nomor barang bukti 5446/2024/NF
3. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode C berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9, 5874 Gram di beri nomor barang bukti 5447/2024/N
4. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode D berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9077 Gram di beri nomor barang bukti 5448/2024/NF.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode E berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2002 Gram di beri nomor barang bukti 5449/2024/NF
6. 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode F berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9603 Gram di beri nomor barang bukti 5450/2024/NF

Dengan kesimpulan barang bukti no 5445/2024/NF s.d 5450/2024/NF berupa kristal warna putih diatas benar mengandung metamfetamina, dan sisanya barang bukti setelah di periksa :

1. Barangbukti 5445/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal metamfetamina dengan beratnetto 9,67 99 gram.
2. Barangbukti 5446/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal metamfetamina dengan beratnetto 9,6327 gram
3. Barangbukti 5447/2024/NF berupa 1 (satu) bungkusplastikkklip berisikan kristal metamfetamina denganberatnetto 9, 5754 gram
4. Barangbukti 5448/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastikkklipberisikankristalmetamfetaminadenganberatnetto 4,8943 gram

Halaman 29 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barangbukti 5449/2024/NF berupa 1 (satu) bungkusplastikklipberisikankristalmetamfetaminadenganberatn etto 4,1804 gram
6. Barangbukti 5450/2024/NF berupa 1 (satu) bungkusplastikklipberisikankristalmetamfetaminadenganberatn etto 2,9434 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dimana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsurmenawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara, dalamjualbeli, menukarataumenyerahkanNarkotikaGolongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah juga bersifat alternatif atau pilihan yang artinya juga bersifat pilihan yang artinya apabila salah satu unsurnya telah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 30 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa Membeliadalahterdapatpihak yang lain untukmembayarharga yang dijanjikan, yang disebutpembeli. "membayarharga" haruslahberupa uang bukanberupabarang yang lain. Tidak saja dalam mata uang rupiah, mata uang asing pun boleh. Jika berupabarangmaka yang terjadibukalahmembelimalinkantukarmenukar barang.Bahwa menerimaadalah 1.Menyambut, mengambil (mendapatmenampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. 2. mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskanataumengabulkan (permintaan dan sebagainya): 3. Mendapatataumenderitasesuatu (Kamus KBBI). Bahwa menjualadalahMemberikansesuatukepada orang lain untukmemperoleh uang pembayaranatau menerima uang (Kamus KBBI). Bahwa perantaraadalah 1.orang (negara dan sebagainya yang menjadipenengah (dalamperselisihan, pertahanan, dan sebagainyaataupenghubung (dalamerundingan); 2. Pialang, makelar calo (dalamjualbeli dan sebagainya) (Kamus KBBI).Bahwa menyerahkanadalah 1.Memberikan (kepada); menyampaikan (kepada) 2.Memberikankepadadenganpenuhkepercayaan; memasrahkan(kamus KBBI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwamenerangkanpada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, ARCA (DPO) menghubungi terdakwa AGUNG SUGIARTO dan memberitahukan bahwa besok akan ada jemputan untuk mengambil narkotika jenis sabu saat itu terdakwa AGUNG SUGIARTO menyetujuinya. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, terdakwa AGUNG SUGIARTO dihubungi melalui pesan WhatsApp ke nomor 081999188708 milik terdakwa AGUNG SUGIARTO, dan ARCA (DPO) meminta kepada terdakwa AGUNG SUGIARTO, untuk mengambil barang berupa sabu-sabu jumlahnya 50 (lima puluh) gram, yang berada didalam bungkus plastik klip yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, yang terletak dipinggir jalan dibawah

Halaman 31 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon, didalam perumahan dekat terminal bus Poris Plawad Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, serta ARCA (DPO) mengirimkan kepada terdakwa AGUNG SUGIARTO berupa peta map serta foto titik lokasi pengambilan sabu, selain itu terdakwa AGUNG SUGIARTO dianjikan akan di beri uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) serta diperbolehkan untuk mengambil sabu tersebut seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, untuk dikonsumsi terdakwa AGUNG SUGIARTO. Bahwa ARCA (DPO) menyuruh terdakwa AGUNG SUGIARTO untuk menyimpan sabu tersebut dirumah kontrakannya, yang beralamat Jl. Swakarsa II Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, atas tawaran ARCA (DPO) tersebut terdakwa AGUNG SUGIARTO menyetujuinya, kemudian terdakwa AGUNG SUGIARTO mengambil sabu-sabu tersebut dilokasi yang telah ditentukan ARCA (DPO), yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam, kemudian terdakwa AGUNG SUGIARTO membawa sabu tersebut kerumah kontrakannya, dan oleh terdakwa AGUNG SUGIARTO disimpan dikamar kedua tepatnya diatas lemari yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu. Bahwa terdakwa terdakwa AGUNG SUGIARTO juga diperintahkan ARCA (DPO) untuk menimbang sabu tersebut lalu membaginya dan melakukan packing, karena sabu-sabu tersebut akan diambil oleh kurir dari Gosend yang dipesan oleh ARCA (DPO), sementara terkait dengan titik pengambilan oleh kurir dari Gosend ditentukan oleh terdakwa AGUNG SUGIARTO yang selanjutnya oleh kurir akan diantar kepada konsumennya ARCA (DPO), namun terdakwa AGUNG SUGIARTO tidak mengetahui alamat penerima yang akan dikirim oleh kurir dari Gosend tersebut. Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina yang terdakwa pesan dari sdr.JANUAR (belum tertangkap) rencananya akan terdakwa jual. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.Bahwa terhadap sabu-sabu yang

Halaman 32 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diambil terdakwa AGUNG SUGIARTO sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian saat terdakwa AGUNG SUGIARTO ditangkap dan ditimbang dengan total berat brutto seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan sembilan) gram, sehingga terdapat selisih 7,11 (tujuh koma sebelas) gram tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Dari 50 (lima puluh) gram sabu yang diambil terdakwa, dikurangi sebanyak 0,20 (nol koma dua) yang dipakai terdakwa, sehingga sisanya 49,8 (empat puluh sembilan koma delapan) gram, kemudian oleh terdakwa AGUNG SUGIARTO telah disisihkan atas perintah ARCA (DPO) sekitar 6,91 (enam koma sembilan satu) gram untuk dijual atas perintah ARCA (DPO) dengan perincian:
 - Tanggal 4 Agustus 2024 sebanyak 5 (lima) gram diambil dari terdakwa AGUNG SUGIARTO melalui kurir atas perintah ARCA (DPO) dijual kepada yanag Ardi
 - Tanggal 6 Agustus 2024 sebanyak 1,91 (satu koma sembilan satu) gram diambil dari terdakwa AGUNG SUGIARTO melalui kurir atas perintah ARCA (DPO) dijual kepada yang bernama RIKI, maka dengan demikian unsur

Ad. 4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkotika atau prekursor narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa adalah orang dewasa yang telah memiliki daya pikir dan daya nalar yang seharusnya / patut curiga / patut menduga bahwa pada hari Selasa

Halaman 33 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wibterdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO bersama-sama dengan ARCA (masih dalam pencarian/DPO)sepakat untuk menyerahkan mengambil barang berupa sabu-sabu jumlahnya 50 (lima puluh) gram, yang berada didalam bungkus plastik klip yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, yang terletak dipinggir jalan dibawah pohon, didalam perumahan dekat terminal bus Poris Plawad Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, serta ARCA (DPO) mengirimkan kepada terdakwa AGUNG SUGIARTO berupa peta map serta foto titik lokasi pengambilan sabu, selain itu terdakwa AGUNG SUGIARTO dijanjikan akan di beri uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) serta diperbolehkan untuk mengambil sabu tersebut seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, untuk di konsumsi terdakwa AGUNG SUGIARTO, selanjutnya ARCA (DPO) menyuruh terdakwa AGUNG SUGIARTO untuk menyimpan sabu tersebut dirumah kontrakannya, yang beralamat Jl. Swakarsa II Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, atas tawaran ARCA (DPO) tersebut terdakwa AGUNG SUGIARTO menyetujuinya, kemudian terdakwa AGUNG SUGIARTO mengambil sabu-sabu tersebut dilokasi yang telah di tentukan ARCA (DPO), yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam, kemudian terdakwa AGUNG SUGIARTO membawa sabu tersebut kerumah kontrakannya, dan oleh terdakwa AGUNG SUGIARTO disimpan dikamar kedua tepatnya diatas lemari yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu.

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka baik terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin LUKITO bersama-sama dengan ARCA (masih dalam pencarian/DPO) telah melakukan permufakatan jahat dimana terdakwa telah bersepakat secara tidak sadar bertindak sebagai fasilitator dalam melakukan suatu tindak pidana narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah

Halaman 34 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna bening didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode C didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode D didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 5,16 (lima koma enam belas) gram;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode E didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode F didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalah gunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SUGIARTO bin LUKITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barangbuktiberupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna bening didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode B didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode C didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 10.20 berisi sabu berat brutto 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode D didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 5,16 (lima koma enam belas) gram;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode E didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip diberi kode F didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan angka 5.15 berisi sabu berat brutto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;

Jumlah total berat brutto sabu seluruhnya 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) pak plastik klip merk Flexibag ukuran 5x8;
- 1 (satu) pak plastik klip merk Flexibag ukuran 4x6;
- uang pecahan lima ribu rupiah yang dibuat menyerupai sendok. (Dirampas untuk negara)
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo No.simcard 081999188708;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum. , Muhifuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNAIDA PURBA, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 38 dari 39 Putusan Perkara Nomor 599/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nur Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

I Ketut Pancaria, S.H.

Muhifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)